

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak pada hakekatnya merupakan bagian dari generasi yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Potensi anak sejatinya akan dapat berkembang apabila berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Anak adalah pelanjut eksistensi bangsa, maka wajar jika perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama.²

Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.³

Negara bertanggungjawab untuk melindungi setiap anak yang lahir dari rahim bangsa dan negara Indonesia dari segala tindakan yang dapat merenggut dan menghilangkan hak-haknya sebagai anak, sekalipun anak tersebut melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum).

¹ Abdulsalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 1.

² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 2.

³ Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

Berkaitan dengan perlindungan anak yang merupakan bentuk usaha dalam menciptakan keadaan atau kondisi untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, yang diartikan dengan hak anak merupakan sesuatu keinginan anak yang dilindungi yang bersumber pada kekuatan sistem hukum yang diberikan kepada anak.⁴

Perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Terhadap perlindungan anak, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang pada prinsipnya mengatur terkait perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Saat ini, hukum pidana dijadikan sarana untuk mencapai manusia seutuhnya, sehingga penerapan pidananya harus humanistik, apalagi berkaitan dengan anak yang menjadi estafet bagi kemajuan sebuah negara. Sehingga pemidanaan anak yang terlibat dengan hukum harus terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana anak.

Sebagaimana terhadap perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut yang pada dasarnya memunculkan berbagai problematika termasuk penggunaan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman

⁴ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiansarana Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

(retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Sistem pidana dalam undang-undang tersebut, dianggap tidak berpihak pada perlindungan anak sehingga memunculkan stigmatisasi, permasalahan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, interaksi dengan para pelanggar hukum lainnya serta permasalahan readaptasi dan reintegrasi dalam masyarakat.

Mengenai problematika atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990, maka lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012). Perubahan fundamental mencakup peradilan anak yang semula *retributive justice* menjadi *restorative justice*, perluasan cakupan anak, usia pertanggungjawaban pidana anak, penghilangan kategori pidana anak, anak negara dan anak sipil, perubahan nomenklatur, kewajiban proses diversifikasi pada setiap tingkat, penegakan hak anak dalam proses peradilan, serta adanya upaya pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas yang secara tegas diatur dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa dalam *United Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (SMRJ) atau *Beijing rules* dan konvensi hak anak (KHA).⁵

⁵ Lihat *United Nations Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile (The Beijing Rules)*, Adopted By General Assembly Resolution 40/33, Human Right A Compilation Of International Instrument Volume I Universal Instruments, United Nations, New York, 1993 yang terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 angka 5, sistem peradilan anak akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Berdasarkan UU No. 11/2012 sudah mengatur mengenai diversi yang pada dasarnya berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi sebagaimana dimaksud, diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak dengan tidak menggunakan sistem peradilan formal. Terhadap Pencapaian keadilan dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya maka dengan itu penegakan hukum pidana anak menerapkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, yang dalam prosesnya harus mengutamakan kesejahteraan anak dan harus memperhatikan kepentingan korban.

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11/2012 menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Mengenai ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan anak, tidak hanya melindungi anak korban atau saksi dari tindak pidana melainkan juga terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri yang di mana dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya tidak semua dapat dilakukan dengan diversi. Diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11/2012 yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal yang sama juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1/2023) yang menegaskan bahwa anak yang diancam dengan

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

Terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut pada dasarnya diversi dibatasi terhadap jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Sehingga dapat dipahami bahwa terhadap tindak pidana di luar sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilakukan. Permasalahan yang ada, bahwa terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam di atas 7 (tujuh) tahun. Hal ini, menegaskan bahwa ketentuan tersebut memberi hambatan dalam mewujudkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak melalui diversi.

Selain itu, terhadap pengulangan tindak pidana sebagai dimaksud dalam ketentuan tersebut, dimana dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11/2012 menyatakan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Sebagaimana merujuk pada KUHP baru dalam Pasal 58 huruf c UU No. 1/2023 bahwa pengulangan tindak pidana merupakan faktor yang memperberat tindak pidana dan Pasal 59 UU No. 1/2023 menegaskan bahwa pemberatan dapat ditambah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Hal ini, menegaskan bahwa hakekat dari perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak sesuai yang dimana sunstansi pasal yang ada mengarahkan adanya penjatuhan pemberatan pidana pada anak itu sendiri.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sendiri diatur di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11/2012 yang menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengecualian ketentuan tersebut diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 (dua belas) tahun, yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 11/2012 yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan).
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana hanya dilekatkan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun, sedangkan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU No. 11/2012 mengatur bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Ketentuan lain berdasarkan Pasal 69 ayat (2) mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal yang sama juga diatur di dalam KUHP baru Pasal 113 ayat (3) UU No. 1/2023 yang menegaskan bahwa anak

di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan. Dari ketentuan tersebut, bahwa pemidanaan terhadap anak dilakukan kepada tindak pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun atau lebih kepada anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun.

Untuk itu, pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, seyogyanya dilakukan reformulasi. Urgensi reformulasi pemidanaan terhadap anak guna melindungi hak-hak anak yang terlibat dengan hukum ini, dapat dilihat dari dua perspektif:

- 1) Dari segi hukum, bahwa pondasi hukum pidana Indonesia telah berubah seiring perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dari KUHPidana hasil konkordansi Belanda ke KUHPidana Terbaru hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Artinya, acuan sistem pemidanaan terhadap anak harus mengikuti perubahan KUHPidana terbaru tersebut.
- 2) Dari segi psikologis dan sosiologis, bahwa seorang anak itu tidak secara mandiri melakukan sebuah perbuatan. Ada faktor dari luar yang memengaruhinya untuk melakukan sebuah perbuatan, termasuk perbuatan pidana. Bisa karena keadaan ekonomi, keadaan keluarga yang *broken home*, dipengaruhi oleh teman atau orang dewasa atau kurangnya bimbingan (perhatian) terhadap anak ketika mengonsumsi tontonan di media massa.

Perubahan KUHPidana ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). KUHPidana terbaru ini merekonstruksi norma-norma yang mengatur tentang pidana anak. Paling tidak, semangat dari KUHPidana terbaru dapat dilihat Pasal 51 huruf b yang menekankan pada upaya memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna. Artinya, pidana

penjara dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir. Lalu, Pasal 52 yang menekankan bahwa pemidanaan bukan untuk merendahkan martabat manusia. Begitu juga pada Pasal 53 ayat 2 yang menyebutkan bahwa jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Artinya, hukum tertulis dapat saja dikesampingkan. Kemudian Pasal 54 huruf h menyebutkan pemidanaan wajib mempertimbangkan dampak bagi masa depan pelaku tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, rekonstruksi pasal-pasal di atas tentu akan berpengaruh terhadap pengaturan pemidanaan anak, sekalipun anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 114-116 KUHPidana terbaru yang menempatkan pidana penjara sebagai opsi terakhir. Pidana pokok terhadap anak lebih diutamakan pidana peringatan, pidana dengan syarat (pidana diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), dan pelatihan kerja. Apalagi jika kita melihat semangat Pasal 54 yang dapat menjadi indikator utama untuk mengabaikan pidana penjara, bahwa pidana penjara bagi anak akan sangat memengaruhi masa depan si anak.

Sebagai contoh, dapat dilihat pada upaya diversi bagi anak. Sekalipun Pasal 112 KUHPidana terbaru menyebutkan bahwa kewajiban diversi diupayakan untuk ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, namun rekonstruksi pasal ini tidak menegaskan atau melarang upaya diversi jika ancaman hukumannya diatas 7 tahun. Pasal ini malah mewajibkan adanya upaya diversi untuk ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun. Bahkan, di Pasal 113 ayat 3 menegaskan bahwa anak dibawah umur 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya berupa tindakan. Artinya, sekalipun seorang anak menjadi kurir narkoba atau terlibat dalam penggunaan narkoba, jika umurnya berada di bawah 14 tahun, setinggi

apapun ancaman hukumannya, maka tidak boleh dijatuhi pidana, baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan.

Rekonstruksi pasal-pasal terhadap tindak pidana anak dalam KUHPidana terbaru tentu akan memengaruhi pemidanaan terhadap anak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak akan mengacu pada KUHPidana terbaru tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dalam hal ini mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul disertasi **“REFORMULASI KEBIJAKAN PIDANA TERKAIT PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum penitensier?
2. Bagaimana implementasi pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum penitensier?
3. Bagaimanakah reformulasi ideal pemidanaan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam perspektif hukum penitensier?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menemukan hakikat pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia;
2. Untuk memahami dan menemukan implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum penitensier;
3. Untuk memahami dan menemukan reformulasi pemidanaan terhadap anak dalam perspektif hukum penitensier yang ideal setelah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum acara pidana, terutama terkait pidana anak. Selain itu, dapat menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kemiripan dengan isu hukum yang ada dalam tulisan ini.
2. Secara praktis, dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum (hakim, jaksa, kepolisian, advokat) dalam memahami sistem peradilan anak. Bagi Hakim, dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan putusan pemidanaan terhadap anak. Bagi jaksa, dapat menjadi pijakan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan hukum. Bagi akademisi, dapat menjadi pijakan dalam memahami sistem peradilan pidana anak. Bagi advokat, dapat menjadi pijakan dalam mendampingi anak dalam peradilan pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian dalam disertasi ini, sepanjang pengetahuan penulis dan berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun keterkaitan yang mengkaji mengenai judul dan permasalahan hukum yang diteliti dari beberapa penelitian yang dikeluarkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan menelusuri karya ilmiah lainnya yang ada pada perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin serta mencari di berbagai referensi, baik

cetak maupun elektronik/media online (internet), bahwa penulis tidak menemukan karya ilmiah yang sejenis, baik Tesis maupun Disertasi yang spesifik meneliti dan mengkaji tentang “Reformulasi Kebijakan Pidana Terkait Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Penitensier”. Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang sedikit terkait dengan tersebut. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rafika Nur dengan judul “Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Disertasi tahun 2020 di Universitas Hasanuddin Makassar. Isu dan permasalahan yang dibahas berkaitan dengan hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan anak, efektivitas penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak, dan model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan. Teori yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori pemidanaan, teori efektivitas hukum dan teori tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik dengan pendekatan filsafat, dogmatik dan konseptual. Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan karena keterbatasan waktu dan dana, Penulis memilih Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa sebagai tempat Penelitian karena 3 (tiga) daerah tersebut memiliki jumlah pemidanaan terhadap lebih banyak dari daerah lain. Jenis dan sumber data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. Noveltynya yaitu model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak bisa

dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Adil Kasim dengan judul “Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum”. Disertasi tahun 2022 di Universitas Hasanuddin Makassar. Isu dan pembahasan yang dibahas berkaitan dengan perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, dan konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum. Teori yang digunakan adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab negara, dan teori pemidanaan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan-pendekatan penelitian tersebut dirumuskan dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif mengenai isu hukum penelitian. Noveltynya yaitu Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan restorative melalui penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun kenyataannya penerapan keadilan restoratif belum dilakukan secara penuh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi sehingga hal ini berdampak pada hilangnya kesempatan anak mendapatkan

pendidikan dan pengembangan keterampilan yang layak, sehingga anak berpeluang kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan temuan tersebut maka perlu mereformulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal 7 ayat (2) huruf a , Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pasal 79, Pasal 82 ayat (3), Pasal 105 ayat (1).

3. Akhmad Munawar dengan judul “Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Disertasi tahun 2018 di Universitas Islam Sultan Agung. Isu dan pembahasan yang dibahas berkaitan dengan implementasi sanksi pidana terhadap anak dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sanksi pidana terhadap anak dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak belum mewujudkan keadilan, dan rekonstruksi sanksi pidana anak dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan. Teori yang digunakan yaitu pertama, sebagai Grand Theory adalah Teori Keadilan Bermartabat, kedua, sebagai Middle Theory adalah Teori Pemidanaan, dan ketiga, sebagai Apply Theory adalah Teori Hukum Progresif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non doktrinal, sifat penelitian socio-legal research, dengan menggunakan paradigma constructivism theory. Pendekatan yang digunakan pendekatan yaitu pendekatan socio-legal research. Noveltynya yaitu merekonstruksi sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang direkontuksi yaitu, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pasal 71, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1).

4. Muhammad Amin dengan judul “Tindakan Diversi Pelaku Anak sebagai Model Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen)”. Disertasi tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Malang. Isu dan pembahasannya berkaitan dengan implementasi tindakan diversi pelaku anak sebagai model perlindungan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang dan pengadilan Negeri Malang serta sebagai model perlindungan anak dalam perspektif Sosiologis hukum. Teori yang digunakan yaitu teori tindakan sosial Max Weber, teori hukum progresif Sajipto Rahardjo, dan Teori Kontrol Sosial Travis Hirchi. Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus atau empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer yang didukung oleh data sekunder. Selain itu, metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan tinjauan literatur. Data kemudian dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang menanganai perkara anak wajib diupayakan tindakan Diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan pelaku anak bukan Residivis di wilayah hukum pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang secara yuridis formal telah mengimplementasikan tindakan Diversi perkara anak sesuai dengan amanat Undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun tindakan diversi aktor anak dalam menyelesaikan perkara anak

belum optimal. Menyangkut kontribusi kajian ini pada pengembangan ilmu sosiologi hukum, maka kajian yang memfokus pada tindakan Diversi pelaku Anak sebagai model perlindungan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menunjukkan adanya relevansinya dengan teori tindakan sosial dengan menggunakan metode penelitian sosial ditemukan makna yang mendalam dari perilaku aktor tindakan diversi anak dalam menentukan pilihan tindakan diversi perkara anak.

5. Diah Sulastri Dewi dengan judul “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, disertasi tahun 2017 di Universitas Jayabaya Jakarta. Isu dan pembahasannya berkaitan dengan konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pengaturan proses mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Teori yang digunakan yaitu teori keadilan sebagai *grand theory* untuk mengkaji konsep keadilan yang menekankan pada keseimbangan bagi seluruh pihak, teori tujuan pemidanaan sebagai *middle range theory* untuk menjelaskan pergeseran paradigma dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif, dan mediasi penal sebagai *applied theory* untuk menjadi referensi dalam menemukan konsep dan pengaturan mengenai model dan proses mediasi penal yang paling ideal untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan pada perspektif filosofis eksistensi mediasi penal mengandung nilai keadilan dan pada perspektif sosiologis mengandung nilai kemanfaatan. Eksistensi mediasi penal merupakan pengejawantahan keadilan restoratif sama dengan upaya diversi yang telah diatur secara normatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengandung asas

keseimbangan (*win-win solution*). Mediasi penal penting diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak karena mediasi penal memberikan ruang untuk bermusyawarah atau berunding bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 7 (tujuh) tahun ke atas. Mediasi penal juga dapat memberikan ruang untuk bermusyawarah/berunding bagi korban dan masyarakat dengan pelaku anak yang berumur 12 sampai dengan di bawah 14 tahun yang hanya dapat dijatuhi putusan berupa tindakan. Model mediasi penal yang paling ideal diterapkan di Indonesia adalah kombinasi model *Victim Offender Mediation* dan model *Family and Community Conference*. Dengan tujuan mencari solusi yang dapat memulihkan pelaku, korban, serta masyarakat secara seimbang dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Proses mediasi penal yang akan diatur dalam hukum acara Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Proses mediasi diawali dengan pembukaan oleh mediator, tahap pembahasan permasalahan, dan tahap akhir menyusun kesepakatan mediasi. Hasil kesepakatan mediasi dijadikan pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum dan putusan Hakim berupa tindakan.

Matriks Keaslian Penelitian Disertasi

Nama Penulis	: Rafika Nur
--------------	--------------

Judul Tulisan	: Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Kategori	: Disertasi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan : Hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan anak, efektivitas penjatuhannya sanksi dalam sistem peradilan pidana anak, dan model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan	Pembaharuan KUHPidana mempengaruhi pemidanaan terhadap anak. Untuk itu, perlu dikaji hakikat pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum penitensier dan reformulasi pemidanaan terhadap anak dalam perspektif hukum penitensier yang ideal setelah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik dengan pendekatan filsafat, dogmatik dan konseptual. Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan karena keterbatasan waktu dan dana, Penulis memilih Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa sebagai tempat Penelitian karena 3 (tiga) daerah tersebut memiliki jumlah pemidanaan terhadap lebih banyak dari daerah lain. Jenis dan sumber data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif.	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif
Hasil & Pembahasan :	

Model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak bisa dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

(1) pada anak itu melekat beberapa prinsip dasar, diantaranya yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ketiga prinsip tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak ketika terlibat dengan hukum; (2) Sistem peradilan pidana anak atau diversi telah diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik yang berbeda-beda. hukum internasional telah mengakui bahwa terhadap anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Di Indonesia, berlaku sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hanya saja, banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara menunjukkan bahwa diversi belum terimplementasi maksimal di Indonesia. Penyebabnya mulai dari kemampuan aparat penegak hukum yang belum memadai, korban dan/atau keluarga korban yang menolak damai, syarat diversi yang membatasi upaya diversi, dll. (3) Reformulasi pembedaan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan antara lain dengan mengubah syarat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menetapkan sanksi tindakan sebagai *primum remedium* dan menetapkan tata cara dan jumlah kerugian korban

Nama Penulis	: Adil Kasim
Judul Tulisan	: Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum
Kategori	: Disertasi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan : Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, dan konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum	Pembaharuan KUHPidana mempengaruhi pemidanaan terhadap anak. Untuk itu, perlu dikaji hakikat pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum penitensier dan reformulasi pemidanaan terhadap anak dalam perspektif hukum penitenser yang ideal setelah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru
Metode Penelitian : Penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan-pendekatan penelitian tersebut dirumuskan dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif mengenai isu hukum penelitian	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif
Hasil & Pembahasan : Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan	1) pada anak itu melekat beberapa prinsip dasar, diantaranya yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak,

restorative melalui penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun kenyataannya penerapan keadilan restoratif belum dilakukan secara penuh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi sehingga hal ini berdampak pada hilangnya kesempatan anak mendapatkan pendidikan dan pengembangan keterampilan yang layak, sehingga anak berpeluang kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan temuan tersebut maka perlu mereformulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pasal 79, Pasal 82 ayat (3), Pasal 105 ayat (1).

dan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ketiga prinsip tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak ketika terlibat dengan hukum; (2) Sistem peradilan pidana anak atau diversifikasi telah diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik yang berbeda-beda. hukum internasional telah mengakui bahwa terhadap anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Di Indonesia, berlaku sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hanya saja, banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara menunjukkan bahwa diversifikasi belum terimplementasi maksimal di Indonesia. Penyebabnya mulai dari kemampuan aparat penegak hukum yang belum memadai, korban dan/atau keluarga korban yang menolak damai, syarat diversifikasi yang membatasi upaya diversifikasi, dll. (3) Reformulasi pemidanaan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan antara lain dengan mengubah syarat diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menetapkan sanksi tindakan sebagai *primum remedium* dan menetapkan tata cara dan jumlah kerugian korban

Nama Penulis : Akhmad Munawar

Judul Tulisan	: Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan
Kategori	: Disertasi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan : Implementasi sanksi pidana terhadap anak dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sanksi pidana terhadap anak dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak belum mewujudkan keadilan, dan rekonstruksi sanksi pidana anak dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan	Pembaharuan KUHPidana mempengaruhi pemidanaan terhadap anak. Untuk itu, perlu dikaji hakikat pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum penitensier dan reformulasi pemidanaan terhadap anak dalam perspektif hukum penitenser yang ideal setelah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru
Metode Penelitian : Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non doktrinal, sifat penelitian socio-legal research, dengan menggunakan paradigma constructivism theory. Pendekatan yang digunakan pendekatan yaitu pendekatan socio-legal research	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif
Hasil & Pembahasan : Merekonstruksi sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun	1) pada anak itu melekat beberapa prinsip dasar, diantaranya yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang direkontuksi yaitu, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pasal 71, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1).	perkembangan anak. Ketiga prinsip tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak ketika terlibat dengan hukum; (2) Sistem peradilan pidana anak atau diversi telah diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik yang berbeda-beda. hukum internasional telah mengakui bahwa terhadap anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Di Indonesia, berlaku sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hanya saja, banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara menunjukkan bahwa diversi belum terimplementasi maksimal di Indonesia. Penyebabnya mulai dari kemampuan aparat penegak hukum yang belum memadai, korban dan/atau keluarga korban yang menolak damai, syarat diversi yang membatasi upaya diversi, dll. (3) Reformulasi pembedaan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan antara lain dengan mengubah syarat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menetapkan sanksi tindakan sebagai <i>primum remedium</i> dan menetapkan tata cara dan jumlah kerugian korban
---	---

Nama Penulis	: Muhammad Amin
Judul Tulisan	: Tindakan Diversi Pelaku Anak sebagai Model Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen)

Kategori	: Disertasi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Malang
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan : Implementasi tindakan diversi pelaku anak sebagai model perlindungan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang dan pengadilan Negeri Malang serta sebagai model perlindungan anak dalam perspektif Sosiologis hukum	Pembaharuan KUHPidana mempengaruhi pemidanaan terhadap anak. Untuk itu, perlu dikaji hakikat pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum penitensier dan reformulasi pemidanaan terhadap anak dalam perspektif hukum penitenser yang ideal setelah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru
Metode Penelitian : Penelitian studi kasus atau empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer yang didukung oleh data sekunder. Selain itu, metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan tinjauan literatur. Data kemudian dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif
Hasil & Pembahasan : Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang menanganai perkara anak wajib diupayakan tindakan Diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan pelaku anak bukan Residivis di wilayah hukum	1) pada anak itu melekat beberapa prinsip dasar, diantaranya yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ketiga prinsip tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak ketika terlibat dengan hukum; (2) Sistem peradilan pidana anak

pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang secara yuridis formal telah mengimplementasikan tindakan Diversi perkara anak sesuai dengan amanat Undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun tindakan diversi aktor anak dalam menyelesaikan perkara anak belum optimal. Menyangkut kontribusi kajian ini pada pengembangan ilmu sosiologi hukum, maka kajian yang memfokus pada tindakan Diversi pelaku Anak sebagai model perlindungan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menunjukkan adanya relevansinya dengan teori tindakan sosial dengan menggunakan metode penelitian sosial ditemukan makna yang mendalam dari perilaku aktor tindakan diversi anak dalam menentukan pilihan tindakan diversi perkara anak.

atau diversi telah diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik yang berbeda-beda. hukum internasional telah mengakui bahwa terhadap anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Di Indonesia, berlaku sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hanya saja, banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara menunjukkan bahwa diversi belum terimplementasi maksimal di Indonesia. Penyebabnya mulai dari kemampuan aparat penegak hukum yang belum memadai, korban dan/atau keluarga korban yang menolak damai, syarat diversi yang membatasi upaya diversi, dll. (3) Reformulasi pembedaan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan antara lain dengan mengubah syarat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menetapkan sanksi tindakan sebagai *primum remedium* dan menetapkan tata cara dan jumlah kerugian korban

Nama Penulis	: Diah Sulastri Dewi
Judul Tulisan	: Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Kategori	: Disertasi
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi	: Universitas Jayabaya Jakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan :	

Konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pengaturan proses mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia	Pembaharuan KUHPidana mempengaruhi pembedanaan terhadap anak. Untuk itu, perlu dikaji hakikat pembedanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum penitensier dan reformulasi pembedanaan terhadap anak dalam perspektif hukum penitensier yang ideal setelah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru
Metode Penelitian : Penelitian ini adalah yuridis normatif	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif
Hasil & Pembahasan : Perspektif filosofis eksistensi mediasi penal mengandung nilai keadilan dan pada perspektif sosiologis mengandung nilai kemanfaatan. Eksistensi mediasi penal merupakan pengejawantahan keadilan restoratif sama dengan upaya diversi yang telah diatur secara normatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengandung asas keseimbangan (<i>win-win solution</i>). Mediasi penal penting diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak karena mediasi penal memberikan ruang untuk bermusyawarah atau berunding bagi anak yang diduga melakukan tindak	1) pada anak itu melekat beberapa prinsip dasar, diantaranya yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ketiga prinsip tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum bagi anak ketika terlibat dengan hukum; (2) Sistem peradilan pidana anak atau diversi telah diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik yang berbeda-beda. hukum internasional telah mengakui bahwa terhadap anak

pidana yang diancam hukuman 7 (tujuh) tahun ke atas. Mediasi penal juga dapat memberikan ruang untuk bermusyawarah/berunding bagi korban dan masyarakat dengan pelaku anak yang berumur 12 sampai dengan di bawah 14 tahun yang hanya dapat dijatuhi putusan berupa tindakan. Model mediasi penal yang paling ideal diterapkan di Indonesia adalah kombinasi model *Victim Offender Mediation* dan model *Family and Community Conference*. Dengan tujuan mencari solusi yang dapat memulihkan pelaku, korban, serta masyarakat secara seimbang dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Proses mediasi penal yang akan diatur dalam hukum acara Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Proses mediasi diawali dengan pembukaan oleh mediator, tahap pembahasan permasalahan, dan tahap akhir menyusun kesepakatan mediasi. Hasil kesepakatan mediasi dijadikan pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum dan putusan Hakim berupa tindakan.

harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Di Indonesia, berlaku sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hanya saja, banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara menunjukkan bahwa diversifikasi belum terimplementasi maksimal di Indonesia. Penyebabnya mulai dari kemampuan aparat penegak hukum yang belum memadai, korban dan/atau keluarga korban yang menolak damai, syarat diversifikasi yang membatasi upaya diversifikasi, dll. (3) Reformulasi pemidanaan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan antara lain dengan mengubah syarat diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menetapkan sanksi tindakan sebagai *primum remedium* dan menetapkan tata cara dan jumlah kerugian korban

E. Landasan Teori/Konseptual

Eksistensi landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat penting dan fundamental. Keberadaan landasan teori untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian hukum ini. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menerangkan bahwa kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.⁶

Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Sedangkan M. Solly Lubis menyatakan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁸

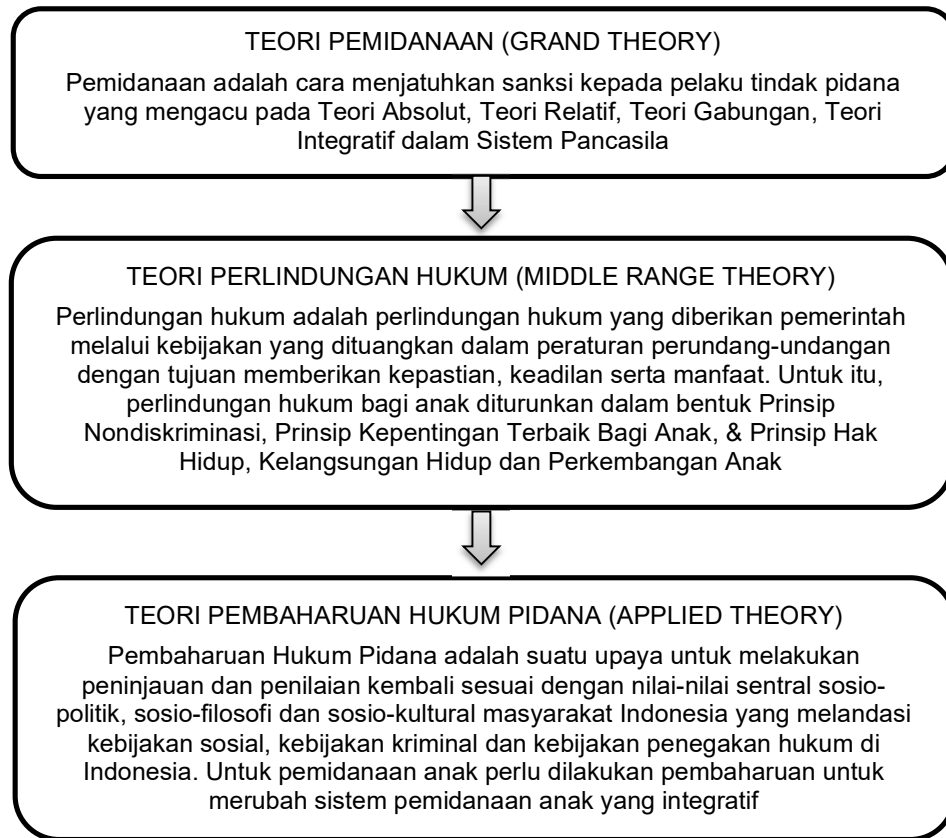
Dalam penelitian hukum ini, teori yang digunakan adalah teori pidana, teori perlindungan hukum dan teori pembaharuan hukum pidana.

⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm. 93

⁷ Juhaya Praja S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Hlm. 1

⁸ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, Hlm. 80

Bagan 1. Kerangka Teoritik



Sumber: Olahan Data

Bahwa setiap pelaku tindak pidana melekat pemidanaan padanya. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, ada beberapa teori yang diadopsi dan diterapkan bagi pelaku tindak pidana, diantaranya: pertama, Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*), yang mana secara umum dipahami bahwa pemidanaan itu adalah pembalasan. Kedua, Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*), yang mana teori tujuan lahir dari aliran modern yang meninjau pertama-tama dari pelaku kejahatan, bukan dari perbuatannya. Pemidanaan yang dijatuhkan harus melihat sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Kejahatan, menurut teori ini merupakan suatu produk dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, para

penganut teori ini menginginkan agar pidana yang dijatuhkan bagi para penjahat dilakukan berdasarkan pembagian dari penjahat dalam kelompok yang berbeda. Ketiga Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*), yang mana teori ini menggabungkan dua ide awal pemidanaan, yaitu pemikiran dari penganut teori absolut dan pemikiran dari penganut teori relatif. Penggabungan ide pembalasan di satu sisi dan ide perbaikan pelaku dan masyarakat di sisi lain melahirkan teori gabungan. Keempat Teori Pemidanaan Integratif dalam Sistem Pancasila, yang mana Teori pemidanaan integratif dalam sistem Pancasila merupakan teori yang dicetuskan oleh Muladi. Ide dasar teori ini bertolak pada pandangan bahwa hukum positif yang datang dari barat telah mempengaruhi sistem sosial masyarakat Indonesia itu sendiri.⁹ Oleh sebab itu, Muladi mencoba mencari teori ideal bagi pemidanaan di Indonesia agar teori pemidanaan yang digunakan sesuai dengan cita masyarakat Indonesia. Ia menggunakan pendekatan teori gabungan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kemasyarakatan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengkristal di dalam butir-butir Pancasila. Dalam disertasi ini, Teori Pemidanaan ditempatkan sebagai “*grand theory*”

Pelekatan Teori Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bertujuan bukan sekedar memberikan pidana bagi anak, melainkan melindungi pula hak-hak dan kepentingan anak. Untuk itu, dalam pemidanaan terhadap anak harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya: Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Hak hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak. Untuk itu, digunakan teori transparansi sebagai teori pendukung atau *middle range theory*, untuk menjelaskan prinsip-prinsip

⁹ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 40

perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya, dibutuhkan *application theory*, dengan menempatkan Teori Pembaharuan Hukum Pidana, yang mana telah terjadi perubahan aturan hukum pidana yaitu KUHP baru yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu, dilakukan pembaharuan pemidanaan terhadap anak dengan memperhatikan teori pemidanaan dan perlindungan hukum bagi anak. Sehingga terwujud pengaturan pemidanaan yang ideal bagi anak yang terlibat dengan hukum guna melindungi harkat, martabat dan masa depan anak.

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.¹⁰ Definisi di atas menunjukkan bahwa penetapan hukum bersifat umum, berlaku bagi peristiwa hukum pidana maupun hukum perdata.

Pemidanaan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Namun, para ahli hukum memiliki penilaian yang berbeda-beda. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 1

tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Beberapa teori pemidanaan yang berkembang di Indonesia, antara lain:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut ini disebut berbeda-beda, beberapa ahli menyebutnya sebagai teori retributif (pembalasan), sebagian yang lain menyebutnya denganteori absolut. Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana.¹¹ Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang mengatakan bahwa aliran klasik terutama melihat kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang.¹²

Ajaran pidana absolut terhitung sudah sangat tua. Bahkan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Benih-benih teori absolut sudah tampak sejak zaman Yunani kuno. Plato pernah mengemukakan bahwa hukum pidana adalah penyeimbang kembali harmoni yang terganggu oleh kejahatan.¹³ Ia memandang bahwa seseorang dihukum bukan karena melakukan dosa, namun justru agar tidak lagi terjadi dosa (*nemo prudens punit, quia peccatum, sed e peccerur*).¹⁴

¹¹ Eddy OS Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 31

¹² Sholehudin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 48

¹³ Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia. hlm. 601

¹⁴ Eddy OS Hiariej. *Op.cit.*, hlm. 32

Teori absolut mulai mendapat bentuknya melalui pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang kemudian berlanjut ke pemikiran Hegel, Herbart dan Julius Stahl.

Pemikiran-pemikiran Immanuel Kant tergambar jelas dalam bukunya "*Philosophy of Law*" yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, katanya:¹⁵

"...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum."

Immanuel Kant memandang bahwa penjatuhan pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Pidana termasuk *kategorische Imperatief*, seseorang harus dipidana karena ia telah melakukan

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 11

kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).¹⁶

Pendapat berbeda dikemukakan Hegel. Ia memandang bahwa pembedaan adalah pembalasan. Menurutnya, setiap orang punya hak. Dilanggarnya hak oleh seseorang memerlukan perbuatan untuk meniadakan pelanggaran hak itu untuk mempertahankan hak terhadap segala ketidakberhakan. Hegel menghendaki suatu pembalasan yang dialektik, yakni yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kejahatan dan telah dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan. Seimbang disini dalam arti tidak harus sejenis melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya.¹⁷ Pelanggaran hak adalah pengingkaran hukum, dengan penjatuhan pidana maka kejahatannya menjadi hapus.¹⁸

Herbart, tokoh aliran retributif yang lain memandang bahwa pembalasan bersifat *aesteticis*. Kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan.¹⁹ Ia tidak disenangi. Tuntutan pembedaan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebab pelaku mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita.²⁰

Menurut teori Julius Stahl, asas pembalasan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ PAF Lamintang dan The Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 14

¹⁸ Eddy OS Hiariej. *Op.cit.*, hlm. 32

¹⁹ PAF Lamintang dan The Lamintang. *Loc. Cit*

²⁰ Eddy OS Hiariej. *Loc.Cit.*

bagi setiap orang yang telah berbuat jahat. Negara, sebagai perpanjangan tangan Tuhan harus melakukan tindakan atas perbuatan jahat, yakni dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan, di mana penderitaan tersebut bukanlah merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuatnya merasakan akibat dari perbuatannya.²¹

Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam ajaran absolut sebenarnya satu sama lain jauh berbeda. Kesamaan yang mempertautkan mereka adalah pandangan bahwa sarat dan membenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya.²² Dikatakan bahwa dasar pembenaran dari pidana dengan melihat kepada kehendak individu. Di dalam teori ini pembedaan adalah hal yang wajar, yang timbul dari kejahatan.²³

Pemikiran tersebut berasal dari pandangan absolut terhadap pidana. Dalam konteks ini, pidana merupakan *res absoluta ab effectu* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman *quia peccatum* (telah dilakukan dosa).²⁴

Memang kecenderungan untuk membalas ini merupakan reaksi keras yang bersifat emosional dan terkesan irrasional, namun alasan terbesar pembalasan adalah karena si pelaku harus menerima sanksi demi kesalahannya. Pembedaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah

²¹ PAF Lamintang dan The Lamintang. *Loc. Cit*

²² Jan Rummelink. *Op.Cit.* hlm. 600

²³ PAF Lamintang dan The Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 12

²⁴ Jan Rummelink. *Loc.Cit.*

diakibatkannya. Demi alasan itu, pemidanaan dapat dibenarkan secara moral.²⁵

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yakni:²⁶

- a) *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan)
- b) *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
- c) *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan)
- d) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku)
- e) *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Retributif yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan

²⁵ Sholehudin. *Op.Cit.*, hlm. 35

²⁶ *Ibid.*

si pelaku. Sedangkan retributivist yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:²⁷

- a) Retributivist terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku.
- b) Retributivist yang distribusi (*retribution in distribution*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.

Berdasarkan pembagian diatas, maka hanya *the pure retributivist* yang mengemukakan dasar pembenaran dijatuhkannya pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut juga “*punisher*” atau penganut teori pembedanaan. Sedangkan penganut golongan yang lain tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip pembatasan pidana.²⁸

Terhadap pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:²⁹

- a) Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut: *vindictive*.

²⁷ Marlina. 2011. *Hukum Pentensier Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 45

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Sholehudin. *Op.Cit.*, hlm. 37-38

- b) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sengaja akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan: *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada di dalam kejahatannya baik yang digunakan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Prof Muladi dan Barda Nawawi Arief juga menukil teori retribution dalam buku John Kaplan, menurutnya teori retribution dibagi menjadi dua teori, yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Menurut John Kaplan kedua teori ini dibedakan karena cara pandang orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*).³⁰

Teori absolut ini mendapat keberatan dari berbagai pihak. Hal ini berkaitan erat dengan masa lampau pelaku tindak pidana dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa depan terpidana. Teori ini tidak menjelaskan mengapa negara

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 13

harus menjatuhkan pidana dan apa kegunaan dari pidana itu sendiri.³¹

b) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori tujuan lahir dari aliran modern yang meninjau pertamanya dari pelaku kejahatan, bukan dari perbuatannya. Pidana yang dijatuhkan harus melihat sifat-sifat dan keadaan si pembuat.³² Kejahatan, menurut teori ini merupakan suatu produk dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, para penganut teori ini menginginkan agar pidana yang dijatuhkan bagi para penjahat dilakukan berdasarkan pembagian dari penjahat dalam kelompok yang berbeda.³³

Para penganut teori relatif ini merupakan pengkritik dari teori absolut yang dipandang tidak mempunyai kemanfaatan praktis dari kegiatan memidana seseorang. Tujuan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.³⁴

Meskipun penganut teori relatif ini baru ada setelah zaman teori absolut, namun benih-benih pemikiran teori tujuan samar-samar sudah tampak pada zaman pemikiran purba. Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan, baik umum maupun khusus. Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah,

³¹ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 33

³² Sholehudin. *Op.Cit.*, hlm 48

³³ PAF Lamintang dan Theo Lamintang. *Op.Cit.*, hlm. 17

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 16

tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.³⁵ Jadi pemikiran tentang tujuan pemidanaan ini dapat dikatakan sebagai penggalian kembali pemikiran lama yang tertidur ditelan zaman dan baru muncul di abad-abad modern.

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:³⁶

- a) *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan)
- b) *Prevention is not a final aim, but a means to amore suprems aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat)
- c) *Only breaches of the law wich are imputable to the perpetrator as intentor negligence qualify for punishmnet* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana)
- d) *The penalty shall be determined by its utility as ab instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan)
- e) *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk

³⁵ Dwija Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 23

³⁶ Sholehudin. *Op.Cit.*, hlm 42

kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Ada tiga bentuk teori tujuan. **Pertama**, tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama (*speciale preventie*) atau pencegahan khusus, sedangkan tujuan dari penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat (*general preventie*) atau pencegahan umum.³⁷

Upaya penjeraan dengan mencegah si terpidana mengulangi kejahatan (*speciale preventie*) ini sebagaimana dinyatakan Van Bemmelen adalah anggapan masyarakat bahwa pidana yang dijalani saat ini membuat pelaku di kemudian hari akan belajar menahan diri untuk tidak berbuat seperti itu lagi.³⁸

Sedangkan pencegahan umum (*general preventie*), melihat tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos, bentuk pencegahan umum yang paling lama berwujud pidana yang pelaksanaannya dilakukan di depan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan serupa atau kejahatan lain.³⁹

Von Feurbach juga mendukung pemikiran ini dengan mengatakan bahwa apabila setiap orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana,

³⁷ *Ibid.* hlm. 44

³⁸ Marlina. *Op.Cit.*, hlm 58

³⁹ *Ibid.* hlm. 57

maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukannya.⁴⁰

Sedangkan Th. Van Veen melihat pencegahan umum dari teori tujuan dari fungsinya. Menurutnya pencegahan umum memiliki tiga fungsi, yaitu:⁴¹

- a) Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum
- b) Menjaga atau menegakkan norma hukum
- c) Pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi rehabilitasi atau perawatan/pembinaan terhadap terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dipandang pula sebagai ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *conselling*, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.⁴²

Rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan merupakan pendapat aliran modern yang mengatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan rehabilitasi kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen ini

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Eddy OS Hiariej. *Op.Cit.*, hlm. 33

⁴² Sholehudin. *Op.Cit.*, hlm. 44

dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi.⁴³

Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.⁴⁴

Masuknya unsur moral dalam salah satu bentuk tujuan pidana dapat dilacak dari pemikiran Johannes Andenaes. Menurutnya, tujuan penjeraan dan penangkalan harus turut mempengaruhi penguatan kepatuhan terhadap larangan-larangan moral dan mendorong kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum. Dengan kata lain, pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana harus turutserta sebagai tujuan dalam penjatuhan pidana.⁴⁵ Orang-orang yang menunjukkan suatu perilaku tidak pantas dan bersifat mengganggu bagi ketertiban masyarakat harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agar dikemudian hari dapat berperilaku lebih pantas dan bahwa alasan pribadi yang telah mendorong mereka untuk berperilaku secara melawan hukum, harus ditiadakan dengan suatu pemidanaan.

Penjara atau lembaga pemasyarakatan, dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual diadakan sertapenebusan dosa terjadi. Para terpidana

⁴³ Marlina. *Op.Cit.* hlm. 59

⁴⁴ Sholehudin. *Op.Cit.*, hlm. 45

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 18

perlu diberikan pengajaran moral dan agama agar keyakinan dan pandangannya diperbaharui, kecenderungan-kecenderungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya disegarkan. Semuanya itu berdasar atas tesis bahwa setiap bentuk kejahatan melawan hukum merupakan ekspresi ketidakpedulian sosial pada orang lain.⁴⁶

Sementara itu, Nigel Walker lebih senang menamakan teori relatif ini sebagai paham reduktif (*reduktivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Para penganut *reduktivism* meyakini bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui cara-cara sebagai berikut:⁴⁷

- a) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b) Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- c) Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.
- d) Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.

⁴⁶ Sholehudin. *Loc.Cit*

⁴⁷ Marlina. *Op.Cit.*, hlm. 50

e) Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

Reduktivis akan menyetujui tindakan-tindakan *social hygienic*, jika hal itu dapat mengurangi kejahatan. Dia akan mendorong tindakan-tindakan mengurangi kesempatan untuk kejahatan. Dia juga akan menerima pencegahan umum meskipun hal itu akan menekan para kriminal potensial. Reduktivis akan mempertimbangkan pula dengan pikiran terbuka setiap tindakan koreksi yang berkemungkinan kuat mengurangi kecenderungan kejahatan pelanggar yang diketahui.⁴⁸

c) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori relatif atau tujuan pada dasarnya juga tidak lepas dari kritik, baik secara *sollen* maupun *sein*. Bentuk tertua prevensi umum pada teori tujuan dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakut-nakuti orang lain dengan pemidanaan yang dipertontonkan. Kadang-kadang, pelaksanaan pidana dijatuhkan dengan sangat ganas.

Pada zaman *aufklarung*, abad ke-18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang besar-besaran. Keberatannya terletak pada dipergunakannya penderitaan orang lain untuk prevensi umum. Bahkan orang yang tidak bersalah pun dapat dipidana dengan maksud memperoleh tujuan prevensi umum tersebut.⁴⁹

Dari pandangan demikian kemudian timbul sejumlah pemikiran-pemikiran baru untuk menyatukan masalah-masalah pemidanaan yang dihadapi sebelumnya. Beberapa sarjana hukum mencoba menengahkan dua masalah pokok, yaitu

⁴⁸ Sholehudin. *Op.Cit.*, hlm. 46

⁴⁹ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm. 34

untuk menjelaskan tentang apakah sebenarnya pidana itu dan dasar pembenaran dari pelaksanaan pidana.⁵⁰

Herbert L. Parker mulai membicarakan sintesa atas dilema yang berkepanjangan dari teori-teori pemindaan yang menjadi dasar tujuanpidanaan. Ia mengusulkan pentingnya kembali ke paham retributif dalam hal pidanaanaan. Ia cenderung menganggap bahwa pembalasan lebih berguna sebagai *starting point* untuk mengkaji kejahatan dan pidanaanaan secara rasional serta lebih integral.⁵¹ Ia memandang harus ada pemahaman baru tentang pidanaanaan.

Menurutnya pokok-pokok pikiran yang melandasi harus adanya pemahaman baru tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Kehendak bebas (*free of will*) adalah ilusi, karena tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam kekuatan diri seseorang untuk mengubahnya
- b) Tanggung jawab moral dengan demikian juga ilusi, karena tidak dapat dibebankan pada suatu tingkah laku yang memang dibentuk
- c) Tingkah laku manusia seharusnya dipelajari secara ilmiah dan dikendalikan
- d) Fungsi hukum pidana seharusnya secara sederhana dan murni membawa seseorang ke dalam suatu proses perubahan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang

⁵⁰ PAF Lamintang dan Theo LAmintang. *Op.Cit.*, hlm. 19

⁵¹ Marlina. *Op.Cit.*, hlm. 68

⁵² Sholehudin. *Op.Cit.*, hlm. 46

Dari pemikiran itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Parker hendak menggabungkan dua ide awal pemidanaan, yaitu pemikiran dari penganut teori absolut dan pemikiran dari penganut teori relatif. Penggabungan ide pembalasan di satu sisi dan ide perbaikan pelaku dan masyarakat di sisi lain melahirkan teori gabungan.

Selain Parker, ide tentang teori gabungan ini juga diketengahkan oleh Pellegrino Rossi. Di satu sisi, ia menganggap pembalasan adalah asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun disisi lain ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh berupa perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁵³

Grotius atau Hugo de Groot juga berada pada sisi ini. Ia pernah mengutarakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium: *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.⁵⁴

Pemikiran Grotius ini kemudian dilanjutkan oleh Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana adalah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. Pidana bersifat pembalasan

⁵³ Dwija Priyatno. *Op.Cit.*, hlm. 27

⁵⁴ Eddy OS Hiareiej. *Op.Cit.*, hlm. 34

karena ia hanya dijatuhkan terhadap perbuatan pidana. Pembalasan dengan demikian dipandang sebagai sifat yang melekat pada pidana itu tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

H.B. Vos juga secara tegas menyatakan diri sebagai penganut teori gabungan. Ia mengkombinasikan tujuan pidana sebagai pembalasan dan ketertiban masyarakat sekaligus. Ia memberi bobot yang sama antara tujuan pembalasan dan tujuan perlindungan masyarakat.⁵⁶

Dari pemikiran-pemikiran itu tersimpul sebuah sintesa bahwa tujuan pemidanaan penganut teori gabungan adalah plural. Ia menghubungkan prinsip-prinsip manfaat, tujuan dengan melihat ke depan dan prinsip-prinsip retributif dengan tidak mengabaikan kejahatan masa lalu dan mengakui keharusan adanya pembalasan dalam satu kesatuan.

Pandangan teori gabungan ini menganjurkan mengintegrasikan beberapa fungsi pemidanaan sekaligus, yang oleh Muladi diistilahkan retribusi yang bersifat utilitarian.⁵⁷ Pemidanaan harus dilakukan dengan cara tertentu yang diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat yang secara bersamaan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat akan pembalasan

d) Teori Pemidanaan Integratif dalam Sistem Pancasila

Teori pemidanaan integratif dalam sistem Pancasila merupakan teori yang dicetuskan oleh Muladi. Ide dasar teori ini bertolak pada pandangan bahwa hukum positif yang datang dari

⁵⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm. 37

⁵⁶ Eddy OS Hiareiej. *Loc.Cit*

⁵⁷ Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. Hlm. 52

barat telah mempengaruhi sistem sosial masyarakat Indonesia itu sendiri.⁵⁸ Oleh sebab itu, Muladi mencoba mencari teori ideal bagi pemidanaan di Indonesia agar teori pemidanaan yang digunakan sesuai dengan cita masyarakat Indonesia. Ia menggunakan pendekatan teori gabungan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kemasyarakatan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengkristal di dalam butir-butir Pancasila.

Menurut Dwija Priyatno, teori ini tepat untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana berdifat operasional dan fungsional. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori gabungan tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damage*).⁵⁹

Pendekatan teori gabungan sebagai landasan teori integratifnya Muladi tersebut melihat dari permasalahan pidana dan pemidanaan dari aspek ekstrapidural, yakni dari hakekat manusia di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.⁶⁰

Kondisi sosial masyarakat Indonesia sendiri memiliki corak kemasyarakatan yang unik. Sebagaimana diceritakan oleh Soepomo, masyarakat Indonesia hidup di dalam masyarakat tradisional benuansa komunal. Mereka hidup dalam kelompok

⁵⁸ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 40

⁵⁹ Dwija Priyatno. *Op.Cit.*, hlm. 27

⁶⁰ Muladi. *Op.Cit.*, hlm. 54

masyarakat dengan sistem keluarganya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) dan yang dengan ini mempengaruhi sistem hukumnya.⁶¹

Manusia Indonesia adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan individu yang pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya asal tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ada. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesatuan batin. Orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan tugas masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya.⁶²

Iman Sudiyat menggunakan terminologi dalam pikiran kosmik" untuk menyebut pemahaman tentang penyatuan segala-galanya. Umat manusia dikatakan adalah bagian dari alam semesta. Tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Semua hal bercampur baur, jalin-menjalin dan saling mempengaruhi.⁶³

Berdasarkan hal-hal tersebut, Muladi menyimpulkan bahwa tindak pidana di dalam masyarakat Indonesia merupakan gangguan terhadap keseimbangan dan dalam hal ini pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan.⁶⁴ Pandangan ini sesuai dengan pemikiran teori gabungan yang mengandung unsur pembalasan sebagai reaksi masyarakat dan unsur tujuan yaitu

⁶¹ Soerjono Soekanto. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm.

⁶² *Ibid.*, hlm. 126

⁶³ Imam Sudiyat. 2007. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 176

⁶⁴ Muladi. *Op.Cit.*, hlm. 56

memulihkan kembali keseimbangan. Teori gabungan ini oleh Muladi kemudian disusupi dengan nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia yang tercermin dalam Pancasila.

Pemidanaan integratif ini juga diperjelas oleh Moeljatno. Menurutnya, sistem yang dipakai dalam pemidanaan adalah kekeluargaan, tanpa menghilangkan sisi penderitaan bagi pelaku. Sebab, untuk dapat mengembalikan terpidana ke masyarakat, maka semua tindakan yang diberikan kepadanya dan yang mengakibatkan penderitaan baginya, harus terasa kepadanya. Penderitaan dan tindakan yang dilakukan harus terpancar rasa perikemanusiaan dan kekeluargaan yang menghangatkan hati, serta memberi harapan dan keteguhan untuk tetap menunjukkan ke arah jalan yang baik.⁶⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan kepastian, keadilan serta manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang bertentangan dengan norma-norma yang ada, baik formal maupun non formal, untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa Teori perlindungan hukum itu bermula dari teori hukum alam atau aliran

⁶⁵ Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang—Undang tentang Asas-Asas Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 73

hukum alam. Menurut teori ini hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta diantara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran stoic). Mereka memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan atau aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁷

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain

⁶⁶ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 53

⁶⁷ Adil Kasim. 2022. *Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unhas. Hlm. 30-31

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁸

Sementara itu Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa Perlindungan hukum itu sesuai dengan teori interpretasi hukum yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan penafsiran tertentu. Penafsiran dari hakim merupakan penjelasan yang menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembeneran terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁶⁹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷⁰

⁶⁸ Satjipto Raharjo. *Loc.Cit*

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 38

⁷⁰ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 112 – 126

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:⁷¹

- a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c) Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d) Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dari berbagai definisi perlindungan hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat dari berbagai tindakan-tindakan

⁷¹ Adil Karim. *Op.Cit.*, hlm. 32

yang dapat merugikan masyarakatnya baik lahir maupun bathin. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar anak tanpa diskriminatif, menjamin pertumbuhan anak baik fisik, mental maupun sosial.

3. Teori Pembaruan Hukum Pidana

a. Makna Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.

Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat.

Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri.⁷² Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷³ Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda* tahun 1886⁷⁴. Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan

⁷² Prima Angkupi, Pembaharuan Hukum Pidana, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminallaw/2077234-pembaharuan-hukum-pidana-dalam-perspektif/#ixzz1sXHWBKsL>, di akses pada tanggal 27 april 2012.

⁷³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 30

⁷⁴ Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung, hlm. 4.

suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.⁷⁵

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada Pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan undang-undang pidana yang berlaku pada saat itu, yaitu selama masa pendudukan tentara jepang atau belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*

sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik Terhadap teori hukum pidana dan ppidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya.⁷⁶

Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grounnorm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri, sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia Indonesia dewasa ini.

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan

⁷⁶ Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

b. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yg sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yg melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut:⁷⁷

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai: Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law*

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 29- 30

enforcement) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada era reformasi ini, ada 3 faktor tatanan hukum pidana yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam KUHP kurang memiliki relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidak-adilan terhadap rakyat, khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.⁷⁸

Menurut Sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu:⁷⁹

- 1) Alasan politis, indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP dapat dipandang juga sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 9

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 7-8

dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu

- 2) Alasan sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu dapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.
- 3) Alasan praktik. Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan “partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa Belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal tersebut demikian penting, karena hukum pidana yang

berlaku secara nasional sebagaimana pendapat Sudarto di atas, selain itu juga merupakan cerminan suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga haruslah berubah⁸⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Problematika yang muncul terkait dengan usangnya KUHP secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang kuat dari masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih

⁸⁰ A.Z. Abidin, tanpa tahun, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hal iii.

payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUU KUHP yang sudah kesekian kalinya direvisi selayaknya segera dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut.⁸¹ Komponen utama pada kerangka pemikiran yang dikembangkan Gregor Polancic, adalah *Independent Variables* (variabel bebas), *Dependent Variables* (variabel terikat), *Levels* (indikator dari variabel bebas yang akan diobservasi), *Measures* (indikator dari variabel terikat yang akan diobservasi).⁸²

1. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Hakikat perlindungan hukum bagi anak yang terlibat konflik pidana berakar pada pemahaman bahwa mereka adalah kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus. Ini didasari oleh prinsip nondiskriminasi, yang menjamin setiap anak mendapatkan perlakuan setara tanpa memandang latar belakang. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempatkan kesejahteraan dan masa depan mereka sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum, mulai dari penangkapan hingga penempatan. Terakhir, prinsip hak

⁸¹ Gregor Polancic, "Empirical Research Method Poster", 2007. (Lihat juga Andik Prakasa,dkk., *Pengaruh Desain Kemasan Terhadap Kepuasan Pelanggan UMKN Sakukata.co Salatiga*, Jurnal Ilmiah Komputer Grafis, Vol. 14, No. 1, Juli 2021, hlm. 95-108

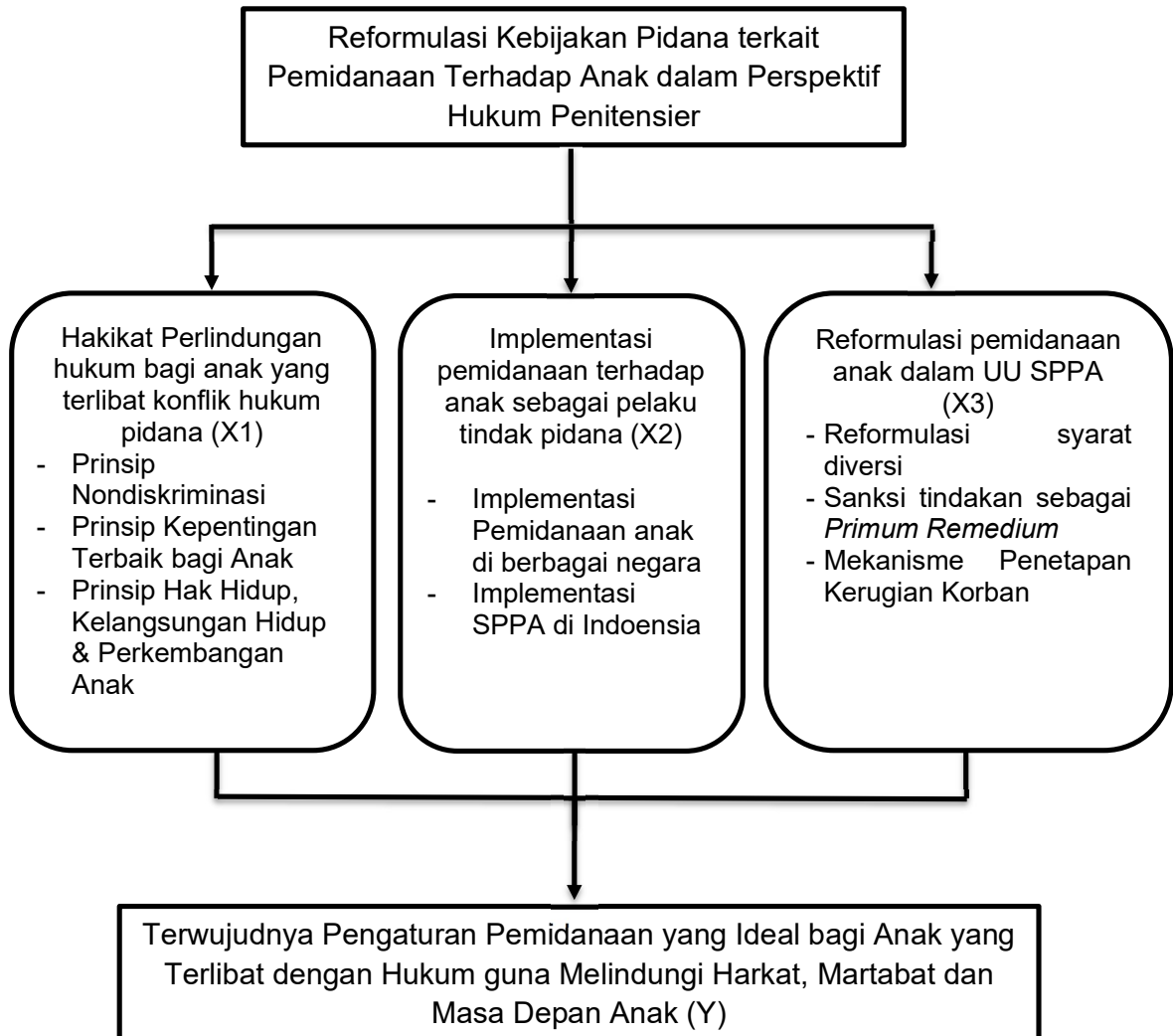
⁸² *Ibid.*

hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak memastikan bahwa proses hukum tidak menghambat pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak, melainkan mendorong rehabilitasi dan reintegrasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara produktif.;

- b. Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan isu krusial yang diimplementasikan secara beragam di berbagai negara, di mana pendekatan umumnya telah bergeser menuju rehabilitasi dan keadilan restoratif, seringkali menghindari proses peradilan formal. Di Indonesia sendiri, implementasi pidanaan anak diatur melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara di luar peradilan, dengan proses hukum formal menjadi opsi terakhir yang tetap berlandaskan pada kepentingan terbaik anak.;
 - c. Reformulasi pidanaan terhadap anak dalam perspektif hukum penitensier yang ideal setelah terbitnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Acuan variabel ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui variabel ini, kita mencoba menemukan formulasi pidanaan yang ideal yang mesti diterapkan terhadap anak yang terlibat dalam hukum pidana dengan tetap menggunakan perspektif hukum penitensier.
2. Variable terikat (*dependent variables*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya pengaturan pidanaan yang ideal bagi anak guna menjaga harkat, martabat dan masa depan anak yang terlibat dengan hukum pidana.

Berikut ini bagan kerangka pikirnya:

Bagan 2. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Reformulasi adalah merumuskan atau menyusun kembali sehingga menjadi lebih baik atau lebih efektif.
2. Pidana anak adalah cara atau proses menjatuhkan sanksi atau hukuman keadaan anak karena telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran
3. Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur hukum pidana (lembaga dan aparturnya), sistem hukum pidana (asas, tujuan, proses, dan tata cara pidana) dan penerapannya.
4. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai pada tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.
5. Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
6. Prinsip Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda antara satu warga negara terhadap warga negara lain atau kelompok yang didasarkan atas suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik dan/atau mental, dan perbedaan-perbedaan lainnya.
7. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah perlakuan yang diberikan kepada anak dengan mementingkan pilihan terbaik untuk masa depan si anak.
8. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak adalah perlakuan terhadap anak yang mementingkan hak hidup si

anak, keberlangsungan hidup si anak berdasarkan standar kesehatan dan perawatan yang baik guna perkembangan hidup si anak.

9. Tindakan bagi anak adalah strategi lain yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
10. Pidana bagi anak adalah terdiri dari Pidana Pokok dan pidana Tambahan.